

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cukup dinamis, baik di dunia maupun di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang terjadi di dunia antara tahun 1940 sampai dengan tahun 1980 sedangkan terkait dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia periode tahun 1970 sampai dengan tahun 2003. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya bank umum yang kemudian membuka unit atau cabang syariah. Bank syariah mulai berkembang sejak tahun 1990-an, yaitu sejak dikeluarkan UU Nomor 1 tahun 1998. Undang-undang tersebutlah yang kemudian menjadi payung pertama lahirnya Bank Muamalat Indonesia, yaitu Bank Syariah pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diregulasi sampai akhirnya keluarlah UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang sampai saat ini menjadi payung bagi perbankan syariah.¹

Pada dasarnya prinsip usaha bank selalu terkait dengan kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*financing*) sedangkan jasa (*service*) bank, penghimpunan dana (*funding*) adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito, tabungan, dsb. pada prinsip setiap upaya-upaya bank memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan bank

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta , 2014), 5

kepada nasabah cukup beragam sesuai dengan kebutuhan dari nasabah tersebut, termasuk penggunaan ATM. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan syariah.²

Selain bank syariah menerbitkan buku tabungan itu adalah menerbitkan kartu atm yang berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Alat pembayaran non tunai berkembang pesat di Indonesia terutama penggunaan uang plastik yang merupakan jasa bank yang dinamakan ATM. ATM ini menjadi salah satu produk unggulan perbankan yang diminati nasabah karena dengan ATM nasabah hanya datang ke tempat-tempat dan menarik uang secara langsung tanpa harus mengikuti prosedur dan antrian seperti penarikan di bank. Memberikan layanan kepada nasabah bank berupaya memberikan jasa-jasa, salah satunya jasa bank yang paling banyak diminati yaitu ATM. ATM merupakan usaha bank yang mengantarkan jasa-jasa kepada masyarakat, ATM menguntungkan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan tempat bagi fungsi-fungsi perbankan rutin untuk memperoleh uang tunai dan melaksanakan penyetoran. Bagi bank, ATM merupakan alat yang lebih efektif biaya untuk mengantarkan atau menyerahkan fungsi-fungsi rutin dan membebaskan untuk menjual jasa-jasa dengan hasil yang lebih besar.³

² Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2013), 97

³ Lipis, *Perbankan Elektronik*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1992), 9

Keberadaan nasabah sebagai konsumen sektor keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena kemajuan perbankan sangat bergantung kepada kepercayaan nasabah. Terlebih bagi Bank BNI Syariah. Dimana hak-kewajiban dan kepuasan nasabah menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh BNI Syariah, agar tujuannya dapat terelisasikan dengan baik. Namun faktanya yang terjadi saat ini, hak - kewajiban dan kepuasan nasabah sering kali terabaikan khususnya ketika dalam proses pelaksanaan perjanjian dan terdapat hak dan kewajiban yang tidak diketahui oleh nasabah di antaranya biaya, manfaat dan risiko terhadap penggunaan ATM tersebut. Yang mana tidak jarang Bank BNI Syariah menerapkan perjanjian baku didalam semua produknya.⁴

Sementara pada sisi lain, kesadaran nasabah akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan nasabah berasumsi bahwa kedudukannya dalam sebuah perjanjian adalah berada pada posisi di bawah, yang harus tunduk kepada perbankan. dan tidak mengetahui dari risikonya. Oleh karena itu nasabah sebagai pihak yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu perbankan, perlu dilindungi secara tegas melalui peraturan-peraturan hukum yang ada. Salah satu peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah adalah POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 1 taun 2013 menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib

⁴ Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2006), 352

menyampaikan informasi mengenai produk dan / atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. Namun, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketentuan tersebut saat ini masih seringkali diabaikan oleh perbankan, dan di pasal 11 peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 menjelaskan (1) sebelum konsumen menandatangani dokumen dan perjanjian produk dan/atau layanan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada konsumen, (2) syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a) rincian biaya, manfaat, dan risiko dan, b) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam memiliki asas-asas akad yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Salah satu asas yang berkaitan dengan membuat suatu perjanjian adalah asas itikad baik. Terdapat pada Bab II pasal 21 huruf (j) yang menjelaskan itikad baik yaitu akad yang dilakukan dalam rangka menegakkan kemashalatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.⁶ memiliki arti bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan

⁵ Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 1 / POJK.07 / 2013, 5

⁶ Pasal 21 huruf (j) Perma Nomor 2 Tahun 2008 / Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Asas ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jelas dan menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM Perspektif POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan asas itikad baik (studi kasus di BNI Syariah KCP Mojokerto)**

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 50

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan ATM di BNI Syariah KCP. Mojokerto ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM Perspektif POJK Nomor 1 tahun 2013 dan asas itikad baik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan ATM di BNI Syariah KCP. Mojokerto.
 - b. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM Perspektif POJK Nomor 1 tahun 2013 dan asas itikad baik.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan Bisnis Syariah.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna ATM perspektif POJK Nomor 1 tahun 2013 dan asas itikad baik
 - c. Penelitian ini juga di harapkan dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Dianita Dyah Eka Pertiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna ATM jika terjadi kehilangan dana tabungan*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna ATM dan bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabah pengguna atm jika terjadi kehilangan dana tabungan.⁸ Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum terhadap Pengguna ATM, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak menemukan adanya bahasan yang di tinjau secara khusus dari perspektif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan asas Itikad Baik.
2. Skripsi Andhi Rahman Indra, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu ATM*, Skripsi ini membahas bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kartu ATM dan bagaimana mengenai perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan kartu atm yang merugikan nasabah.⁹. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis

⁸ Dianita Dyah Eka Pertiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna ATM jika terjadi kehilangan dana tabungan*, (Skripsi, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2008)

⁹ Andhu Rahman Indra, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu ATM*, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2014)

yaitu sama-sama membahas tentang ATM, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak menemukan adanya bahasan yang di tinjau secara khusus dari POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan asas Itikad Baik.

3. Skripsi Hermansyah, *Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam menggunakan ATM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Bank BNI)*. Skripsi ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila terjadi kerugian dalam menggunakan kartu atm, seperti :

- a. Terjadinya pendebetan yang tidak dikehendaki oleh pemilik rekening
- b. Kerusakan mesin sehingga nasabah tidak bisa mengambil uang
- c. Terjadinya kesalahan transfer yang dilakukan melalui atm oleh nasabah
- d. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pembobolan atm.¹⁰ Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum terhadap Pengguna ATM, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak menemukan adanya bahasan yang di tinjau secara khusus dari POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan asas Itikad Baik.

4. Skripsi Rusmiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Rahn Emas Perspektif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Asas Al-Hurriyah (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar KC.*

¹⁰ Hermansyah, *Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam menggunakan ATM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Bank BNI)*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)

Pamekasan). Skripsi ini membahas kontrak baku yang di buat secara sepihak oleh BPRS di kaitkan dengan asas al-hurriyah (kebebasan dari berkontrak)¹¹ Persamaan dari skripsi Rusmiati dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas menggunakan tinjauan hukum POJK Nomor 1 Tahun 2013. Adapun perbedaannya yaitu jika skripsi Rusmiati Fokus pada penerapan kontrak baku secara sepihak di buat oleh BPRS, sedangkan penulis fokus pada bagaimana pelaksanaan pembuatan ATM.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang teori perlindungan hukum, teori tabungan, teori atm teori asas itikad baik serta peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

BAB III: METODE PENELITIAN. Penulis dalam bab ketiga ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Meliputi jenis

¹¹ Rusmiati, *Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Rahn Emas Perspektif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Asas Al-Hurriyah (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan)*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017)

penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB IV: PENUTUP. Bab lima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.